

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, As Sunnah, dan consensus (ijmak) ulama. Infaq menurut bahasa adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. (Nurhayati, 2015 : 282).

Menurut PSAK NO. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infak kemanusiaan.



Menurut PSAK NO. 109, infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'is, 2011 : 23).

2. Sasaran (*masarif*), Hikmah dan Manfaat Zakat

Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana firman Allah dalam (QS 9:60).

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zaka (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ada delapan golongan (asnaf) yang hendak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Pihak yang mengurus zakat (amilin) mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat.
4. Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. (Qardhawi,1996)
5. Orang yang belum merdeka (riqab) adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya.
6. Orang yang berhutang (Gharimin)
Menurut Imam Malik, syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi kepada dua golongan berikut ini:
 - a. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya
 - b. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat; sebagian ulama syafi'I berpendapat bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya diberi zakat walaupun ia kaya; jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah)
8. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu Sabil)

Menurut Ibnu Zaid: *“ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya ataupun miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa –apa, maka keadaan kemudian hanya bersifat pasti.”*

Hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai prwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukkuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, keika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup bnayak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk masyarakat etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity. Moner kahf menyatakan zakat dan system pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Secara umum hikmah zakat adalah sebagai berikut:

1. Menghindari dari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin). Melalui menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi

kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT

2. Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang orang disekitar pada orang yang kerkehidupan cukup, apalagi mewah
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT berikan
6. Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya system kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip prinsip: *ummatan wahidan* (*umat yang satu*), *musawah* (*persamaan derajat dan kewajiban*), *ukhuwa islamiyah* (*persaudaraan islam*), dan *takaful ijtima* (*tanggung jawab bersama*)
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat
9. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

(Nurhayati, 2015 : 310).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arif Mufraini yang menyatakan bahwa tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang maupun pendapatan.
2. Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.
3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
4. Menghitung sumber aset wajib zakat.
5. Mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat.
6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan.
7. Menentukan *volume persentase* zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan.
8. Menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan *volume persentase* zakat.

Berikut adalah jenis atau kategori zakat mal menurut Husaen Sahatah dan Yusuf Qardhawi :

a. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjual belikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah.

Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar $1/40$ dari nilainya pada akhir *haul* atau sama dengan 2,5%.

b. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang.³¹ Seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan *nisab*. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.

c. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya. Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan *haul*, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat.

Untuk *volime* zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% ($1/10$) dari hasil panen pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil panen.

c) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

d. Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.

e. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara lebih dari *haul* yang ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari pemberian makanan.³⁸ Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang sejenis lainnya.

f. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh hasil tambang adalah seperti emas, perak, besi dan yang lainnya, sedang yang hasil laut seperti mutiara, dan ikan paus. Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang

dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan *muzaki* sendiri dan *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.

g. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. *Nisab* dan *persentase* zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai *nisab* emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan *persentase volumenya* adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan

4. Dasar Kewajiban Membayar Zakat

Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat, antara lain:

1. Al Qur'an

(a) Surat At-Taubah ayat 103:

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(b) Surat Al-Baqarah ayat 43 :

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Surat Al-Hadid ayat 7 :

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh pahala yang besar.”

(d) Surat Adz-Dzaariyat ayat 19 :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

(e) Surat Al-Ma’aarij ayat 24-25 :

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

(f) Surat An-Nisa ayat 77 :

“Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu.”

2. As Sunnah (Hadist)

(a) SAW bersabda : *“Islam dibangun diatas lima rukun ; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu”*. (HR Bukhari dan Muslim).

(b) Dari Ali RA : *“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak*

akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah-ulah orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menghisab mereka dengan pedih” (HR Thabrani).

B. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat merupakan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. (Soemitro, 2010 : 419)

1. Pembentukan BAZ

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik itu tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkat tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing, yaitu:

2. Nasional dibentuk oleh presiden dan usul menteri;
3. Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
4. Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; dan
5. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ

Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Unsur dari masyarakat ini lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 2, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional.

3. Kewajiban BAZ

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dibuat
2. Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media masa sesuai dengan tingkatan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir
4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai dengan tingkatannya
5. Merencanakan kegiatan tahunan
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh didaerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali BAZ nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat seluruh wilayah Indonesia

4. Pembubaran BAZ

Badan amil zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya, apabila tidak melaksanakan kewajiban BAZ. Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

1. Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan yang membentuk BAZ
2. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka dapat ditinjau ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus baru

C. Konsep Akuntansi Zakat

1) Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi secara teknis diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) mengartikan akuntansi sebagai seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan menafsirkan hasilnya. (Mursyidi, 2010: 18)

Adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna

pokok-pokok atauran hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Nurhayati, 2009: 14).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good govermance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

Anies Basalamah, 1995 mengklasifikasikan donasi yang dikumpulkan dalam Lembaga Amil Zakat menjadi tiga bentuk :

1. Shodaqoh yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu. Shodaqoh jenis ini merupakan dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*). Artinya, dana ini dapat digunakan untuk siapa saja selain kedelapan asnaf, baik muslim maupun nonmuslim;
2. Shodaqoh yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk diberikan dengan tujuan tertentu atau diberikan kepada penerima tertentu;
3. Zakat, yang dapat digolongkan sebagai dana yang terbatas penggunaannya (*retricted funds*) karena ia dibatasi oleh siapa atau dari sumber mana zakat ini berasal dan kepada siapa saja zakat ini disalurkan.

2) Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sadaqah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima.

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial (Mahmudi, 2008).

D. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

1) Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat

melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran Setelah pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

d. Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak / sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak / sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

f. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak / sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak / sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

g. Dana Non Halal

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang

berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2) Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

a. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

1. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sifat hubungan istimewa;
2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan\

2. Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa;
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak

3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

a) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset

- a) kas dan setara kas
- b) instrumen keuangan
- c) piutang
- d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

- a) biaya yang masih harus dibayar
- b) kewajiban imbalan kerja

Saldo dana

- a) dana zakat
- b) dana infak/sedekah
- c) dana amil
- d) dana nonhalal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Contoh Neraca
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>	xxx	<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	xxx
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	xxx
		Imbalan kerja jangka panjang	
<i>Aset tidak lancar</i>	xxx		
Aset tetap	(xxx)	<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Akumulasi penyusutan			
		Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

(Sumber: Dadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/
 Sedekah)

b) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/
 sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana
 mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos pos berikut:

Dana zakat

- a. Penerima dana zakat
 1. Bagian dana zakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagian amil
- b. Penyaluran dana zakat
 1. Entitas amil lain
 2. *Mustahiq* lainnya
- c. Saldo awal dana zakat
- d. Saldo akhir dana zakat

Dana infak/ sedekah

- a. Penerimaan dana infak/sedekah
 1. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 2. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- b. Penyaluran dana infak/ sedekah
 1. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 2. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- c. Saldo awal dana infak/sedekah
- d. Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

- a. Penerima dana amil
 1. Bagian amil dari dana zakat
 2. Bagian amil dari dana infak/ sedekah
 3. Penerima lainnya
- b. Penggunaan dana amil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Beban umum dan administrasi
- d. Saldo awal dana amil
- e. Saldo akhir dana amil

Dana nonhalal

- a. Penerimaan dana nonhalal
 1. Bunga bank
 2. Jasa giro
 3. Penerimaan nonhalal lainnya
- b. Penyaluran dana nonhalal
- c. Saldo awal dana nonhalal
- d. Saldo akhir dana nonhalal

Tabel II.2

Contoh Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana

BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/ SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah</i>	
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah</i>	(xxx)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	(xxx)
Saldo akhir	(xxx)
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

(Sumber: Dadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/

Sedekah)

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c) Penambahan dan penAurangan
- d) Saldo awal
- e) Saldo akhir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

(Sumber: Diadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infaq/ Sedekah)

d) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2:

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut (PSAK No. 2, paragraph 10)

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut :

- a. *Metode langsung*, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan; atau
- b. *Metode tidak langsung*, dengan metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi nonkas, penangguhan atau akrual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan dimasa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus kas investasi atau pendanaa.

Laporan arus kas (*statement of cash flow*) merupakan laporan utama arus kas masuk dan kas keluar dari perusahaan selama satu periode. (Ikhsan, 2009 : 178)

Laporan arus kas menyediakan informasi yang berguna terkait kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan

memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen.

Adapun bentuk Laporan Arus Kas adalah yang terdapat pada table dibawah ini :

Tabel II.4
Laporan Arus Kas
BAZ “XXX”

URAIAN	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki entitas	xxx
Penerimaan dari muzakki individu	xxx
Penerimaan dana infaq shadaqah	xxx
Penerimaan dana operasional APBD	xxx
Total Penerimaan	xxx
Pengeluaran	
Penyaluran program Kuansing peduli	xxx
Penyaluran program Kuansing sejahtera	xxx
Penyaluran program Kuansing sehat	xxx
Penyaluran program Kuansing cerdas	xxx
Penyaluran program Kuansing iman dan taqwa	xxx
Penyaluran kepada amil	xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran infaq shadaqah	xxx
Penyaluran program baitul qirodh	xxx
Penyaluran dana amil	xxx
Total Pengeluaran	xxx
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Penerimaan bagi hasil / investasi (zakat)	xxx
Penerimaan bagi hasil / investasi (infaq shadaqah)	xxx
Total penerimaan	xxx
Pengeluaran	
Pembelian aktiva tetap	xxx
Total pengeluaran	xxx
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(xxx)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Pengeluaran	
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	xxx
SALDO DANA KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	xxx

SALDO DANA KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	xxx
---	-----

Sumber : PSAK No.2 Laporan Arus Kas

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 101, paragraph 80). Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- i. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- ii. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas; dan laporan penggunaan dana kebajikan.
- iii. Informaasi tambahan ini tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan
- b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
- c) Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Andi Metari Setiariware	2013	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar	Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain lain oleh Dompot Dhuafa dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (<i>cash basis</i>), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen Dompot Dhuafa sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan Dompot Dhuafa terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan Atas laporan Keuangan. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada Dompot Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				posisi keuangan (neraca) Dompot Dhuafa belum sesuai dengan PSAK 109.
2	Istutik	2013	Analisis Implementasi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang	Pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan oleh lembaga amil di kota Malang. Namun lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisi lain pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas.
3	Sabrina Shahnaz	2016	Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara	Badan Amil Zakat Provinsi SULUT menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan single entry. Hal ini berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan Zakat, Infaq sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109. Dalam PSAK No.109 dicatat mengenai dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Sesuai dengan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Badan Amil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Zakat Provinsi SULUT mencatat semua pemasukan / sumbangan yang diberikan sebagai dana zakat.
4	Devi Megawati & Fenny Trisnawati	2014	Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat. Korelasinya adalah semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari muzaki. Yang terbukti pada tahun dari tahun 2011 ke tahun 2012 peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak/sedekah. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan bantuan operasional dari tahun 2011 ke tahun 2012.
5	Syawal Harianto	2014	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Kota	Baitul Mal Kota Lhokseumawe menggunakan sistem pencatatan tata buku tunggal atau <i>single entry accounting</i> yaitu pencatatan yang hanya

		<p>Lhokseumawe</p> <p>dilakukan sekali dan hanya dapat mempengaruhi akun kas tanpa mempengaruhi akun-akun yang lain. Dalam hal pengakuan pencatatan Baitul Mal Kota Lhokseumawe menerapkan pendekatan <i>Cash Basis</i>, dimana pencatatan dilakukan ketika terjadi transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Laporan keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih dalam bentuk kas umum yang berisi tentang kas masuk dan kas keluar, hal ini belum sesuai dengan PSAK 109. Kebijakan akuntansi dan prosedur belum disusun oleh manajemen amil sehingga dalam proses akuntansi belum sesuai dengan PSAK 109 maupun PSAK 45. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe belum menerapkan akuntansi zakat yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.</p>
--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.